

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **Gambaran Umum Desa dan Kelurahan Marabahan Kota**

##### **1. Sejarah Singkat**

Marabahan Kota adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Cerita istilah Desa Basahab berasal dari anggapan masyarakat setempat bahwa pada sepanjang jalan veteran dan sekitarnya yang ada pada Kelurahan Marabahan Kota itu dinamakan Desa Basahab sedangkan sekarang ini sudah menjadi Kelurahan Marabahan Kota.

##### **2. Visi, Misi, dan Moto Desa dan Kelurahan Marabahan Kota**

###### **a. Visi**

Menjadikan pelayanan kelurahan marabahan kota yang bermutu, berkualitas, ramah dan santun dalam melayani masyarakat.

###### **b. Misi**

- 1). Peningkatan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat
- 2). Peningkatan kinerja ASN dan pelayanan.

###### **c. Moto**

“Kepuasan masyarakat adalah kebanggaan kami.”<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Berdasarkan Profil yang diperoleh di Kantor Kelurahan Marabahan Kota Pada Tanggal 15 Februari 2023

## A. Diskripsi Kasus

Berdasarkan perolehan riset yang penulis lakukan di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan mengenai Praktik Pembelian Telur Ayam Hias Tetasan Secara Online Dalam Tinjauan Fikih Muamalah, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kasus 1 Identitas Informan

Nama : Muhammad Kanani  
Umur : 51 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Bahauddin Musa Rt. 013 Rw.004  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Pedagang dan Ternak Ayam

### 2. Uraian Kasus 1

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Muhammad Kanani selaku pembeli telur tersebut mengatakan bahwa: Jenis ayam yang dibeli melalui aplikasi shopee itu yaitu ayam hias *green ringneck pheasant* yang dipesan selama 4 hari saja sudah sampai sampai ketempat pembelinya tersebut. Pada deskripsi produk Bapak Muhammad Kanani mengatakan bahwa tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas hanya saja adanya jaminan apabila telur pecah di jalan saja, akan tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur tersebut Bapak Muhammad Kanani mencoba sampai kurang lebih 30 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Adapun

untuk kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 50.000 per butir yang mana pada waktu itu beliau memesan 4 butir sekaligus dan 4 butir tersebut tidak ada satupun yang menetas menjadi ayam hias.

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam saat ditanya yang Bapak Muhammad Kanani ketahui diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli telur tersebut, adanya ijab dan qabul serta adanya barang yang diperjualbelikan yaitu telur ayam hiasnya tersebut. Dan juga barangnya tersebut harus bermanfaat serta barang yang suci dan halal untuk diperjualbelikan.

Adapun menurut Bapak Muhammad Kanani faktor yang melatar belakangi terjadinya pembelian telur ayam tersebut dikarenakan rasa ingin tahu dan coba-coba karena tergiur apabila telur tersebut berhasil menetas dan ayam tersebut tumbuh dan berkembang menjadi besar maka harga jualnya makin mahal lagi. Sehingga menghasilkan keuntungan yang sepadan. Akan tetapi telur tersebut tidak ada yang menetas satupun sehingga dampak dari pembelian telur tersebut hanya mengalami kerugian saja.<sup>83</sup>

### 3. Kasus 2 Identitas Informan

Nama	: Ambran
Umur	: 37 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jalan Keramat Rt. 001 Rw.003

---

<sup>83</sup> Muhammad Kanani, (Pedagang dan Ternak Ayam), Hasil Wawancara, Basahap, 3 Maret 2023.

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Buruh dan Peternak Ayam

#### 4. Uraian Kasus 2

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Ambran selaku pembeli telur tersebut mengatakan bahwa: Jenis ayam yang dibeli melalui aplikasi shopee itu yaitu telur ayam cemani super yang mana dalam waktu pemesanan selama 4 hari saja sudah di terima oleh pembeli telurnya tersebut. Pada deskripsi produk Bapak Ambran mengatakan bahwa tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas hanya saja adanya jaminan apabila telur pecah di jalan saja, akan tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur tersebut Bapak Ambran mencoba kurang lebih 28 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Adapun untuk kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 40.000 perbutir yang mana pada waktu itu beliau memesan sebanyak 4 butir sekaligus dan 1 telur berhasil menetas dan 3 lainnya mengalami gagal menetas.

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam saat ditanya yang Bapak Ambran ketahui diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli, serta barang yang diperjualbelikan yaitu telur tersebut.

Adapun Menurut Bapak Ambran faktor yang melatar belakangi terjadinya pembelian telur ayam tersebut dikarenakan rasa penasaran dan ingin mencoba karena apabila telur tersebut berhasil menetas dan ayam tersebut tumbuh dan

berkembang menjadi besar maka harga jualnya makin mahal lagi. Sehingga menghasilkan keuntungan yang sepadan. Berdasarkan pengalaman Bapak Ambran satu telur yang berhasil menetas tersebut Bapak Ambran beri pakan setiap harinya sehingga ayamnya tersebut menjadi dewasa dan dapat dijual dengan kisaran harga Rp. 400.000 keatas maka pembelian telur tersebut mendapatkan keuntungan yang cukup besar.<sup>84</sup>

#### 5. Kasus 3 Identitas Informan

Nama : Arifin  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Veteran Rt. 001 Rw.003  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Buruh dan Hobi Ayam

#### 6. Uraian Kasus 3

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Arifin selaku pembeli telur tersebut mengatakan bahwa: Jenis ayam yang dibeli melalui aplikasi shopee itu yaitu telur ayam cemani super yang dipesan selama 4-5 hari sudah diterima oleh pembeli pesannya tersebut. Pada deskripsi produk Bapak Arifin mengatakan bahwa tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas hanya saja adanya jaminan apabila telur pecah di jalan saja, akan tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur tersebut Bapak Arifin mencoba

---

<sup>84</sup> Ambran, (Buruh dan Peternak Ayam), Hasil Wawancara, Basahap, 4 Maret 2023.

meletakkan telur tersebut kurang lebih 20 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Adapun untuk kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 40.000 perbutir yang mana pada waktu itu beliau memesan 1 butir saja untuk coba-coba akan tetapi telur tersebut tidak dapat menetas menjadi ayam hias dan tetap menjadi telur saja.

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam saat ditanya yang Bapak Arifin ketahui diantaranya seperti pihak yang bertransaksi yaitu pembeli dan penjual, adanya ijab dan qabul serta adanya barang yang diperjualbelikan yaitu telur ayam hiasnya tersebut. Dan juga barang tersebut barang yang halal dan dapat dimanfaatkan.

Adapun menurut Bapak Arifin faktor yang melatar belakangi terjadinya pembelian telur ayam tersebut dikarenakan ikut-ikutan teman dan coba-coba karena tergiur apabila telur tersebut berhasil menetas dan ayam tersebut di pelihara dan tumbuh menjadi besar maka harga jualnya mahal. Sehingga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Akan tetapi telur tersebut gagal menetas sehingga dampak dari pembelian telur tersebut hanya mengalami kerugian saja.<sup>85</sup>

#### 7. Kasus 4 Identitas Informan

Nama	: Maria
Umur	: 47 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jalan Bahauddin Musa Rt. 013 Rw.004

---

<sup>85</sup> Arifin, (Buruh dan Hobi Ayam), Hasil Wawancara, Basahap, 6 Maret 2023.

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan Peternak Ayam

#### 8. Uraian Kasus 4

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Ibu Maria selaku pembeli telur tersebut mengatakan bahwa: Jenis ayam yang dibeli melalui aplikasi shopee itu yaitu telur ayam hias kapas dengan waktu pemesanan selama 10 hari dengan sistem pre-order. Pada deskripsi produk Ibu Maria mengatakan bahwa tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas hanya saja adanya jaminan apabila telur pecah di jalan saja, akan tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur tersebut Ibu Maria mencoba menetas lebih dari 20 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Adapun untuk kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 10.500 perbutir yang mana pada waktu itu beliau memesan 6 butir sekaligus dan 6 butir tersebut tidak ada satupun yang menetasnya.

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam saat ditanya yang Ibu Maria ketahui diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli telur tersebut, adanya barang yang diperjualbelikan yaitu telur ayam hiasnya tersebut serta barangnya dapat bermanfaat dan halal.

Adapun menurut Ibu Maria faktor yang melatar belakangi terjadinya pembelian telur ayam tersebut dikarenakan harga telurnya yang murah dan mudah di dapatkan serta ingin mencoba karena apabila telur tersebut berhasil

menetas dan ayam tersebut tumbuh menjadi besar maka harga jualnya yang mahal. Sehingga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Akan tetapi faktanya telur tersebut tidak ada yang menetas satupun sehingga dampak dari pembelian telur tersebut Ibu Maria hanya mengalami kerugian saja.<sup>86</sup>

#### 9. Kasus 5 Identitas Informan

Nama : Mansah  
Umur : 37 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Gawi Sabumi Rt. 012 Rw.003  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Petani dan Hobi Ayam

#### 10. Uraian Kasus 5

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Mansah selaku pembeli telur tersebut mengatakan bahwa: Jenis ayam yang dibeli melalui aplikasi shopee itu yaitu telur ayam hias Poland bulu walik/bulu ori yang dipesan selama 10 hari dengan sistem pre-order. Pada deskripsi produk Bapak Mansah mengatakan bahwa tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas hanya saja adanya jaminan apabila telur pecah di jalan saja, akan tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur tersebut Bapak Mansah mencoba kurang lebih 21 hari dengan menggunakan ayam babon, kate,

---

<sup>86</sup> Maria, (Ibu Rumah Tangga dan Peternak Ayam), Hasil Wawancara, Basahap, 3 Maret 2023.



serta serama untuk mengerami telurnya tersebut. Adapun untuk kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 10.500 perbutir yang mana pada waktu itu beliau memesan 6 butir sekaligus dan 6 butir tersebut tidak ada satupun yang menetasnya menjadi ayam hias.

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam saat ditanya yang Bapak Mansah ketahui diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli telur tersebut, adanya ijab dan qabul serta adanya barang yang diperjualbelikan yaitu telur ayam hiasnya tersebut yang mana barangnya tersebut harus halal serta dapat dimanfaatkan.

Adapun menurut Bapak Mansah faktor yang melatar belakangi terjadinya pembelian telur ayam tersebut dikarenakan harga telurnya yang murah dan penasaran ingin mencoba karena apabila telur tersebut berhasil menetas maka harga jualnya makin mahal lagi. Sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Akan tetapi telur tersebut tidak ada satupun yang menetasnya sehingga dampak dari pembelian telur tersebut Bapak Mansah hanya mengalami kerugian saja dan merasa di tipu.<sup>87</sup>

#### 11. Kasus 6 Identitas Informan

Nama : Robi  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Gawi Sabumi Rt. 012 Rw.003  
Pendidikan Terakhir : SMP

---

<sup>87</sup> Mansah, (Petani dan Hobi Ayam), Hasil Wawancara, Basahap, 7 Maret 2023.

Pekerjaan : Buruh dan Hobi Ayam

## 12. Uraian Kasus 6

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Robi selaku pembeli telur tersebut mengatakan bahwa: Jenis ayam yang dibeli melalui aplikasi shopee itu yaitu telur ayam hias Poland bulu walik/bulu ori yang dipesan selama 10 hari dengan sistem pre-order di shopeenya tersebut. Pada deskripsi produk Bapak Robi mengatakan bahwa tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas hanya saja adanya jaminan apabila telur pecah di jalan saja, akan tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur tersebut Bapak Robi mencoba sampai lebih dari 20 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Adapun untuk kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 10.500 perbutir yang mana pada waktu itu beliau memesan sebanyak 4 butir sekaligus dan 4 butir tersebut tidak ada satupun yang berhasil menetasnya akan tetapi ada satu yang hampir berhasil tetapi tetap gagal pada akhirnya.

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam saat ditanya yang Bapak Robi ketahui diantaranya seperti adanya dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli serta adanya barang yang diperjualbelikan dan barangnya harus yang halal.

Adapun menurut Bapak Robi faktor yang melatar belakangi terjadinya pembelian telur ayam tersebut dikarenakan harga telurnya yang murah dan penasaran karena tergiur apabila telur tersebut berhasil menetas dan ayam tersebut tumbuh menjadi besar maka harga jualnya makin mahal lagi. Sehingga

menghasilkan keuntungan yang sepadan. Akan tetapi telur tersebut tidak ada yang menetas satupun sehingga dampak dari pembelian telur tersebut hanya mengalami kerugian saja dan merasa tertipu.<sup>88</sup>

## B. Matrik

No.	Informan	Praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online	Latar belakang dan dampak pembelian telur ayam hias tetasan secara online
1	Muhammad Kanani	Membeli telur jenis ayam hias <i>green ringneck pheasant</i> yang dipesan selama 4 hari. Deskripsi produk tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas, tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur mencoba sampai kurang lebih 30 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Kisaran harga telur Rp. 50.000 per butir yang dipesan sebanyak 4 butir sekaligus. Rukun-rukun jual beli telah terpenuhi, namun belum terpenuhi syarat-syarat jual belinya, yaitu barangnya bermanfaat.	Rasa ingin tahu dan coba-coba karena tergiur keuntungan apabila telurnya berhasil menetas dan berkembang maka dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan dampak yang didapatkan dari praktik pembelian telur tersebut yaitu mengalami kerugian.
2	Ambran	Membeli telur ayam cemani super yang mana waktu pemesanan selama 4 hari. Deskripsi produk tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas, tetapi pada judul produknya sangat jelas	Penasaran karena tergiur keuntungan apabila telurnya berhasil menetas dan berkembang maka dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan dampak yang didapatkan dari praktik pembelian telur tersebut

<sup>88</sup> Robi, (Buruh dan Hobi Ayam), Hasil Wawancara, Basahap, 8 Maret 2023.

		<p>mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur mencoba kurang lebih 28 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Kisaran harga telur Rp. 40.000 perbutir yang dipesan sebanyak 4 butir sekaligus dan hanya 1 telur yang berhasil menetas.</p> <p>Rukun-rukun jual beli telah terpenuhi, namun belum terpenuhi syarat-syarat jual belinya, yaitu barangnya bermanfaat.</p>	<p>yaitu mendapatkan keuntungan yang cukup besar.</p>
3	Arifin	<p>Membeli telur ayam cemani super yang dipesan selama 4-5. Deskripsi produk tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas, tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur mencoba kurang lebih 20 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Kisaran harga telur Rp. 40.000 perbutir yang dipesan sebanyak 1 butir untuk coba-coba.</p> <p>Rukun-rukun jual beli telah terpenuhi, namun belum terpenuhi syarat-syarat jual belinya, yaitu barangnya bermanfaat.</p>	<p>Ikut-ikutan dan coba-coba karena tergiur keuntungan apabila telurnya berhasil menetas dan berkembang maka dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan dampak yang didapatkan dari praktik pembelian telur tersebut yaitu mengalami kerugian.</p>
4	Maria	<p>Membeli telur ayam hias kapas yang dipesan selama 10 hari dengan sistem pre-order. Deskripsi produk tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas, tetapi pada judul</p>	<p>Harganya telurnya tergolong murah dan mudah di dapatkan. Sedangkan dampak yang didapatkan dari praktik pembelian telur tersebut yaitu mengalami kerugian.</p>

		<p>produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur mencoba lebih dari 20 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 10.500 perbutir yang dipesan sebanyak 6 butir sekaligus.</p> <p>Rukun-rukun jual beli telah terpenuhi, namun belum terpenuhi syarat-syarat jual belinya, yaitu barangnya bermanfaat.</p>	
5	Mansah	<p>Membeli telur ayam hias Poland bulu walik/bulu ori yang dipesan selama 10 hari dengan sistem pre-order. Deskripsi produk tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas, tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur mencoba kurang lebih 21 hari dengan menggunakan ayam babon, kate, serta serama untuk mengerami telurnya tersebut. Kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 10.500 perbutir yang dipesan sebanyak 6 butir sekaligus.</p> <p>Rukun-rukun jual beli telah terpenuhi, namun belum terpenuhi syarat-syarat jual belinya, yaitu barangnya bermanfaat.</p>	<p>Harganya telurnya tergolong murah dan penasaran karena tergiur. Sedangkan dampak yang didapatkan dari praktik pembelian telur tersebut yaitu Mengalami kerugian dan merasa tertipu.</p>

6	Robi	<p>Membeli telur ayam hias Poland bulu walik/bulu ori yang dipesan selama 10 hari dengan sistem pre-order. Deskripsi produk tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas, tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur mencoba sampai lebih dari 20 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Kisaran harga telur tersebut dibeli seharga Rp. 10.500 perbutir yang dipesan sebanyak 4 butir sekaligus.</p> <p>Rukun jual beli sudah dipenuhi, namun dalam akad menggunakan sistem jual beli salam.</p>	<p>Harganya telurnya tergolong murah dan penasaran karena tergiur. Sedangkan dampak yang didapatkan dari praktik pembelian telur tersebut yaitu mengalami kerugian dan merasa tertipu.</p>
---	------	---	--

### C. Analisis Data

#### 1. Praktik Pembelian Telur Ayam Hias Tetasan Secara Online

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara kepada enam orang pembeli di desa Basahab. Dilihat dari hasil wawancara penulis, semua mengatakan bahwa praktik masyarakat Desa Basahab Kecamatan Marabahan adalah melakukan penjualan online melalui aplikasi Shopee. serta menggunakan akad jual beli salam dikarenakan bentuk jual beli dimana penjual menyetujui untuk menyediakan beberapa barang tertentu kepada pembeli di masa mendatang, dengan pembayaran di muka yang

dibayar penuh di tempat majelis akad. Dengan harga yang diterima dalam bentuk uang tunai, tetapi penyerahan barang yang dibeli ditangguhkan.<sup>89</sup>

Kontrak dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan kontrak langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan kontrak tertulis (email, SMS, Shopee, Tokopedia, dll) atau kontrak lisan (melalui telepon). Jual beli melalui media elektronik seperti Shopee adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui teknologi modern yang keabsahannya sebagaimana tersebut di atas tunduk pada pemenuhan syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat penjualan. Apabila terdapat keselarasan dan terpenuhinya syarat-syarat maka transaksi tersebut sah. Sah sebagai transaksi yang mengikat dan sebaliknya batal jika tidak dipenuhi.<sup>90</sup> Malikiyah, Hanbaliyah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah meyakini bahwa perkataan tertulis, seperti halnya ucapan lisan, menunjukkan kesukarelaan tanpa memandang kehadiran (kehadiran) pihak yang melakukan akad. Namun hal ini tidak berlaku pada akad nikah.<sup>91</sup>

Para pembeli, membeli telur ayam hias berbagai jenis seperti telur jenis ayam hias *green ringneck pheasant*, telur ayam cemani super, telur ayam hias kapas, dan telur ayam hias Poland yang dipesan selama 4-10 hari sudah sampai sampai ketempat pembelinya tersebut yaitu para informan, ada juga yang lewat sistem pre-order. Semua informan menyatakan bahwa pada deskripsi produk tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan

---

<sup>89</sup> Kettel, *Introduction To Islamic Banking And Finance*. h. 9.

<sup>90</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. h. 33.

<sup>91</sup> Mustofa. h. 35.

dapat menetas hanya saja adanya jaminan apabila telur pecah di jalan saja, akan tetapi pada judul produknya sangat jelas mencantumkan untuk ditetaskan. Untuk waktu penetasan telur tersebut para pembeli yaitu semua informan mencoba sampai kurang lebih 20-30 hari pada inkubator penetasan telur ayam. Dan juga ada satu informan yaitu Bapak Mansah yang mencoba menetas dengan menggunakan ayam babon, kate, serta serama untuk mengerami telurnya tersebut. Adapun kisaran harga telur tersebut bervariasi Bapak Muhammad Kanani membeli telur tersebut seharga Rp. 50.000 perbutir yang dipesan sebanyak 4 butir sekaligus. Akan tetapi tidak ada satupun yang menetasnya menjadi ayam hias. Bapak Ambran membeli telur tersebut seharga Rp. 40.000 perbutir yang dipesan sebanyak 4 butir sekaligus dan hanya 1 telur yang berhasil menetas dan berhasil dibesarkan. Bapak Arifin membeli telur tersebut seharga Rp. 40.000 perbutir yang dipesan sebanyak 1 butir untuk coba-coba. Sedangkan Ibu Maria, Bapak Mansah dan Bapak Robi membeli telur tersebut seharga Rp. 10.500 perbutir yang dipesan sebanyak 4-6 butir sekaligus yang mana semuanya tidak ada yang berhasil menetasnya. Yang mana hal tersebut membuat telur tersebut tidak adanya manfaat sama sekali sehingga tidak memenuhi syarat jual beli yaitu: Barang yang dijual merupakan suatu yang adanya manfaat termasuk juga barang yang dijual itu suci bukan dari kotoran atau najis ataupun barang-barang yang diharamkan Allah Swt.<sup>92</sup>

Adapun jual beli yang di larang dalam Islam pada penelitian ini meliputi:

---

<sup>92</sup> Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. h. 33.



Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Ulama fikih sepakat atas ketidakabsahan jual beli *gharar* seperti menjual anak onta yang masih dalam kandungan, ikan didasar laut dan lainnya.<sup>93</sup>

Berdasarkan pernyataan para pembeli yang berjumlah 6 orang. Adapun dalam praktiknya para pembeli telur ayam hias tetasan secara online ini sudah mengikuti dan paham rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dari penjelasan di atas keenam informan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya dua pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli telur tersebut, adanya barang yang diperjualbelikan yaitu telur ayam hiasnya tersebut serta barangnya dapat bermanfaat dan halal. Sebagaimana dijelaskan pada rukun dan syarat, serta jual beli yang dilakukannya tidak bertentangan dengan fikih Islam.

Akan tetapi hasil dari praktik jual beli itulah yang membuat para pembeli malah mengalami kerugian yang mana mengandung *gharar* dikarenakan ketidakjelasan dan juga untung-untungan dari hasil penetasan telur ayam hias yang dibeli online tersebut, adapun syarat-syarat jual beli telah dilaksanakan, tetapi mengenai syarat-syarat jual beli belum dilaksanakan yaitu barangnya bermanfaat dan juga terdapat unsur penipuan

---

<sup>93</sup> Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. h. 85.

yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 orang diantaranya tidak ada yang berhasil sama sekali. Sehingga praktik jual beli telur ayam hias tersebut mengalami ketidak sesuaian dengan fikih muamalah pada syarat jual beli yang mana barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan dan sifatnya pun harus jelas agar tidak ada terjadi kecoh-mengecoh didalamnya yang mana hal tersebut hanya menguntungkan pihak penjual saja dan dapat merugikan pihak pembeli diakibatkan jual beli tersebut. Oleh karena itu, praktik ini dilarang oleh Islam.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>94</sup> (QS.AN-Nissa (4):29).*

Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syuara’/26:183 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

*Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.* (QS.Asy-Syuara’ (26):183)<sup>95</sup>

## 2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi dan Dampak Pembelian Telur Ayam Hias Tetasan Secara Online

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*. h. 83.

<sup>95</sup> Departemen Agama RI. h. 374.

Berdasarkan dari informasi oleh pembeli telur ayam hias tetasan secara online, faktornya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tergiur Keuntungan yang Lebih Besar

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Basahab Kelurahan Marabahan Kota faktor yang melatar belakangi terjadinya pembelian telur ayam hias tetasan secara online ini ialah dikarenakan faktor tergiur akan keuntungan yang lebih besar yang mana menurut hasil dari wawancara apabila telur yang dipesan secara online tersebut berhasil menetas yang ditetaskan pada inkubator penetasan maupun induk ayam yang lain dan ayam hias tersebut berhasil tumbuh menjadi besar maka harga jualnya semakin mahal lagi. Sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar sehingga masyarakat penasaran dan ikut-ikutan serta coba-coba peruntungan.

b. Harga Telur yang Tergolong Murah dan Mudah diDapatkan

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Basahab Kelurahan Marabahan Kota faktor yang melatar belakangi terjadinya pembelian telur ayam hias tetasan secara online ini ialah dikarenakan faktor harga yang tergolong lebih murah dari harga ayam hiasnya itu sendiri karena masih berbentuk telur dan mudah didapatkan yaitu pada aplikasi jual beli online yaitu *shopee*.

Sehingga fakta di lapangan sesuai dengan informasi yang diberikan pembeli berdasarkan hasil wawancara bahwa telur ayam

hias tetasan yang di beli secara online tersebut harganya lebih murah serta mudah dipesan ataupun didapatkan pada aplikasi jual beli online yaitu *Shopee*.

Adanya faktor harga yang tergolong murah dan telur ayam hias tersebut mudah didapatkan membuat transaksi pembelian telur ayam hias tetasan secara online ini membuat masyarakat tergiur.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan faktor-faktor tersebut yang mana mengarah kepada praktik *gharar* dikarenakan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur kesamaran. Jadi jual beli ini tidak sah karena lebih kepada untung-untungan yang mengandung unsur ketidakjelasan dari transaksinya tersebut (*gharar*).<sup>96</sup>

Adapun dampak praktik jual beli ini ialah para pembeli banyak yang mengalami kegagalan dalam menetasakan telurnya tersebut dan hanya merasa dirugikan saja akibat dari transaksi pembelian telur hias tetasan secara online tersebut. Akan tetapi ada satu informan yang berhasil menetasakan telur tersebut serta membesarkan ayam hasil dari telur hias tetasan secara online tersebut dan dampak lain baginya ialah mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari harga awal telurnya dan dijual kembali kepada masyarakat disekitar Desa Basahab.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa pembelian telur ayam hias tetasan secara online ini seharusnya tidak boleh diperjualbelikan dikarenakan pada rukun jual beli syarat sahnya barang

---

<sup>96</sup> Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*. h. 110.

yang dijual merupakan suatu yang adanya manfaat dan juga transaksi ini bisa di kategorikan dalam jual beli *gharar* karena mengandung kesamaran cenderung pada kerusakan, penipuan dan ketidakjelasan. karena ketidakjelasan barang yang dijual baik itu dari fungsi barangnya maupun tujuannya sehingga merugikan salah satu pihak yang mana berdasarkan deskripsi produk tersebut hanya memberikan perjanjian pada telurnya saja apabila telur tersebut pecah di jalan dan tidak adanya tentang jaminan telur tersebut akan dapat menetas sedangkan pada judul produknya sangat jelas dituliskan untuk ditetaskan sehingga para pembeli berasumsi bahwa telur tersebut fungsinya untuk ditetaskan dan akan dapat dijual kembali setelah menjadi ayam<sup>97</sup> Sehingga sesuai dengan ayat Al-Qurān yang membahas tentang jual beli ini, diantaranya:

Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syuara'/26:183 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS.Asy-Syuara' (26):183)<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Syaikh dan Norwili, *Fikih Muamalah*. h. 90.

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 374.